



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir, Medan, 15 November 1997, umur 27 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andy Rinaldy, S.H., M.H., Izza Faradhiba, S.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H., selaku Penasehat Hukum/Advokat dari kantor "AR & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No.196A, Km. 9,8, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK. 1406017112970002, Perempuan, Tempat / Tanggal lahir, Batu Raja, 31 Desember 1997, umur 27 tahun Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2021,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-17012022-0012 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Baginda P Siregar, A.P, M.SI., tertanggal 17 Januari 2022;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK 1**, Perempuan, Lahir pada 25 Oktober 2021;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, masing-masing menjalankan kewajiban dengan baik dan penuh cinta kasih dan kasih sayang antara satu dengan lainnya, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami daripada Tergugat yang mana dalam hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang membuat unggahan ke media sosial Facebook yang menghina Penggugat dan secara jelas Tergugat melalui media sosial tersebut menunjukkan bahwasanya telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat memiliki sifat egois, emosional serta temperamental yang mana terlihat dari sikap Tergugat yang bilamana terjadi pertengkaran kerap berkata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga oleh Penggugat;
- Tergugat tidak mendengarkan pendapat serta nasehat Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat kerap membantah pendapat serta nasehat yang diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada rasa tenang dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat tidak patuh terhadap Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa adanya izin daripada Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, akan tetapi sikap Tergugat yang mempermalukan Penggugat dengan membuat unggahan yang menghina Penggugat dan membongkar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui media sosial Facebook tidak kunjung berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga bahagia dan kekal yang sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 diakibatkan oleh sikap Tergugat yang menghina Penggugat dan membongkar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui media sosial Facebook, Tergugat yang tidak mendengarkan pendapat dan nasehat yang Penggugat berikan atas Tergugat, dan sikap Tergugat yang egois, emosional serta temperamental tidak kunjung berubah, akibat hal itu terjadilah pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat, adapun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai seorang suami, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Medan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa izin daripada Penggugat sebagai seorang suami, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2021, kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-17012022-0012 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Baginda P Siregar, A.P, M.SI., tertanggal 17 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan atau tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan lewat surat tercatat yang pertama melalui kantor pos pada tanggal 20 Juni 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, Pemanggilan Kedua tanggal 8 Juli 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, Pemanggilan Ketiga tanggal 25 Juli 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pemanggilan Keempat tanggal 1 Agustus 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, dan Pemanggilan Kelima tanggal 7 Agustus 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, maka oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat atas gugatannya menyatakan ada perubahan pada gugatannya tentang tempat tinggal Tergugat semula di jalan Lembaga Pemasarakatan Nomor 106 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia ,Kota Medan Propinsi Sumatera Utara menjadi di jalan Sei Wampu baru Nomor 2 rumah atas nama Ibu Esa di depan pengajian Babul Falah kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru kota Medan , Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyetujui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No.Nik. 1271011511970001, an. Anderson, S.H., tertanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1271010501220003, an. Kepala Keluarga Anderson, S.H., tertanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1271-KW-17012022-0012, antara Anderson, dengan TERGUGAT, tertanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai adik saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2022;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2021;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya dan ia tidak mau diperintah Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Tergugat hanya ibu rumah tangga dan Penggugat kerja di Perusahaan di Belawan tetapi di perusahaan apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada lagi yang membuat Penggugat tidak nyaman yaitu Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa Tergugat sering mengatakan anjing didepan umum kepada Penggugat baik melalui Facebook;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ada 2 (dua) atau 3 (Tiga) kali;
 - Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Y, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui kapan melangsungkan perkawinannya karena saksi tidak hadir diperkawinan tersebut ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya dan ia tidak mau diperintah Penggugat;
- Bahwa saksi dengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat hanya ibu rumah tangga dan Penggugat kerja di Perusahaan di Belawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ada lagi yang membuat Penggugat tidak nyaman yaitu Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan anjing didepan umum kepada Penggugat baik melalui Facebook;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut-ribut dan cekcok setelah 2 tahun perkawinan mereka;



3. Saksi Z, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya dan ia sering keluar rumah tidak permisi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Tergugat hanya ibu rumah tangga dan Penggugat kerja di Perusahaan di Belawan tetapi di Perusahaan apa saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ada lagi yang membuat Penggugat tidak nyaman yaitu Tergugat sering marah-marah, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan anjing didepan umum kepada Penggugat baik melalui Facebook;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat ada 4 kali;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lagi bahwa Tergugat ini tidak bisa diatur dan tidak ada sopan sama orangtua;
- Bahwa kalau menurut saya Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 25 September 2024 secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, masing-masing menjalankan kewajiban dengan baik dan penuh cinta kasih dan kasih sayang antara satu dengan lainnya, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan dimana Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami sikap Tergugat yang membuat unggahan ke media sosial Facebook yang menghina Penggugat dan secara jelas Tergugat melalui media sosial tersebut menunjukkan bahwasanya telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , Tergugat memiliki sifat egois, emosional serta tempramental yang mana terlihat dari sikap Tergugat yang bilamana terjadi pertengkaran kerap berkata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga oleh Penggugat ,Tergugat tidak mendengarkan pendapat serta nasehat Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat kerap membantah pendapat serta nasehat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



yang diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada rasa tenang dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat ,Tergugat tidak patuh terhadap Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa adanya izin daripada Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat , dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (Tiga) orang saksi yaitu 1. Alvin Hawi Wilharley , 2. Jacky Ravi Niskhal, 3. Bernard Sianipar ;

Menimbang, bahwa Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka – 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat ke - 2 “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2021, kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-17012022-0012 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Baginda P Siregar, A.P, M.SI., tertanggal 17 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu”. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 742/2006, diketahui Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pendeta Tahan Uji Manullang , tanggal 22 Mei 2021 dan Perkawinannya telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1271-KW-17012022-0012 dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi X kenal dengan Penggugat, Saksi Y kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Saksi Z kenal dengan Penggugat karena masih bersaudara dengan ibu saksi dengan ibu Penggugat yang merupakan kakak adik kandung yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2022 dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing Agama menurut agama Kristen dan perkawinannya telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Medan oleh karena itu Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka – 2 “ apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun setelah pernikahan , Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami sikap Tergugat yang membuat unggahan ke media sosial Facebook yang menghina Penggugat dan secara jelas Tergugat melalui media sosial tersebut menunjukkan bahwasanya telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , Tergugat memiliki sifat egois, emosional serta temperamental yang mana terlihat dari sikap Tergugat yang bilamana terjadi pertengkaran kerap berkata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga oleh Penggugat ,Tergugat tidak mendengarkan pendapat serta nasehat Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat kerap membantah pendapat serta nasehat yang diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada rasa tenang dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat ,Tergugat tidak patuh terhadap Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa adanya izin daripada Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama-sama dengan Tergugat dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan merupakan alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan sesuai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri
- f. Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dalam huruf f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lecin, Saksi X , Jacky Ravi Niskhal dan Saksi Z menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 , Perempuan lahir pada tanggal 25 Oktober 2021 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran setelah berumah tangga selama 2 (dua) Tahun dimana Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga membuat Penggugat tidak nyaman hidup bersama Tergugat dan Tergugat sampai melontarkan kata-kata kasar di depan umum dengan mengatakan “ anjing” yang dilakukan melalui Facebook dan para saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 atau 3 kali . Kemudian pihak keluarga sudah berusaha

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi Tergugat pergi dengan membawa anaknya dan Penggugat yang membiayai kehidupan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat tidak nyaman hidup bersama Tergugat hingga Tergugat mengatakan “anjing” kepada Penggugat didepan umum baik melalui facabook sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai sekarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian Pasal 19 huruf f dengan demikian Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dapat dijadikan alasan hukum untuk diajukan Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat Petitum angka - 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa akibat dari suatu Perceraian tidak memutuskan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap Si Anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2021 berumur 4 (empat) Tahun sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak -anak dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Menimbang ,bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan Si Anak meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus . Bahwa Tergugat sebagai ayah bertanggungjawab terhadap anaknya hingga Si anak menjadi dewasa dengan adanya kewajiban tersebut ayah tetap terhubung dengan si Anak demi kepentingan terbaik Si Anak (the best interest of the child) karena anak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



merupakan generasi penerus bangsa walaupun Penggugat mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka - 3 “ Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan putusan perceraian ini terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap /yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat yang mengalami perceraian tersebut (dalam hal ini Penggugat/Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap supaya diterbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka – 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak pernah hadir (Verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tahan Uji Manullang pada tanggal 22 Mei 2021, kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-17012022-0012 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Baginda P Siregar, A.P, M.SI., tertanggal 17 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap supaya diterbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah 510.400,00 (Lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
3.	Penggandaan	Rp	14.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
6.	Biaya Panggilan	Rp	196.400,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	510.400,00

(Lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah)